

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

**2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Keempat tahun 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

**Dalam Keputusan KPU Kab Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 diatur tentang :**

- **Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagai tercantum dalam Lampiran;**
- **Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kab Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025
- Lampiran 1 (satu) halaman